



P U T U S A N
Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Galuh Chandra Purnomo
Pangkat / NRP	: Pratu Mar, 116828
Jabatan	: Pembantu Penembak SMR Kompi D
Kesatuan	: Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan Medan
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 20 April 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Tamtama Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Sumatera Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurur Militer Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/51/K/AL/IV/2017 Tanggal 28 April 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Mei tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Lima belas bertempat Jl. PB. Jendral Soedirman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada Tahun 2011 melalui pendidikan Dikcatam PK XXXI di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 116828.

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Anita Nuyang) sejak bulan April tahun 2013 dikenalkan oleh Saksi-3 (Sdr. Sutrisno (saudara Terdakwa) yang berada di Jember, kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut ke pacaran selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini adalah sebagai suami istri.

c. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 pacaran, dari pihak keluarga Saksi-1 mendesak Terdakwa agar segera menikahi Saksi-1, namun Terdakwa memberikan pengertian jika Terdakwa masih dalam masa ikatan dinas (selama berpangkat pratu minimal 3 tahun) tidak boleh menikah tetapi dari pihak keluarga Saksi-1 tetap saja memaksa Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-1.

d. Bahwa setelah itu pada tanggal 20 April 2014 Terdakwa membuat KTP di Kelurahan Taruma Jaya Bekasi dan dalam pembuatan KTP tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan palsu dalam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Karyawan Swasta, Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk mempercepat dan mempermudah surat pindah nikah ke Kab. Jember.

e. Bahwa setelah KTP Terdakwa sudah jadi, kemudian KTP tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (Serka Bek Sulamdono) selaku orangtua Terdakwa, setelah itu sekira tanggal 19 Mei 2015 Saksi-4 mengurus surat pindah nikah Terdakwa dengan meminta tolong kepada Saksi-5 (Sdr. Farudin HN) selaku ketua RW 009 Kampung Bogor Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat dan Saksi-6 (Sdr. H. Ahmad Junaedi, ST) selaku Trantib (keamanan dan ketertiban) Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat untuk menandatangani surat keterangan (surat numpang nikah di daerah Jember) untuk persyaratan nikah Terdakwa yang mana dalam surat keterangan tersebut tertulis status pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta.

f. Bahwa setelah lengkap persyaratan tersebut dikirim ke Saksi-1 dan saat itu yang menerima adalah ibu Saksi-1 kemudian berkas tersebut diserahkan kepada pak Mudin namun sebelumnya berkas tersebut difoto dengan hp oleh ibu Saksi-1 selanjutnya yang mengurus adalah pak Mudin.

g. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah di rumah orangtua Saksi-1 di Jl. PB. Jendral Soedirman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember, yang menikahkan / penghulu adalah Saksi-2 (Sdr. Mohammad Aminudin Hariana), yang menjadi wali adalah orangtua Saksi-1 yang bernama Sdr. Rusdiono, sebagai saksi adalah Saksi-4 dan Sdr. Kholik sedangkan mas kawin atau maharnya berupa seperangkat alat sholat dan satu buah cincin emas seberat 3 gr serta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

h. Bahwa pada waktu pernikahan Saksi-2 melakukan pemeriksaan administrasi nikah kemudian Saksi-2 membacakan identitas Terdakwa dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta sehingga Saksi-1 kaget tetapi karena Saksi-1 tidak mau merusak prosesi pernikahan dan tidak ingin malu maka Saksi-1 diam saja, selanjutnya Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan cara Terdakwa menghadap

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orangtua Saksi-1 dan Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengatakan "saya nikahkan saudara Galuh Chandra Purnomo bin Sulamdonno dengan Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada para Saksi nikah "apakah sah" dan dijawab oleh para Saksi "Sah".

i. Bahwa setelah ijab qobul Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember.

j. Bahwa Saksi-2 mengetahui apabila anggota TNI mengajukan nikah persyaratannya yang wajib harus ada yaitu surat ijin nikah dari Komandan kesatuan dan syarat lainnya harus ada seperti N1 (surat keterangan keluarga), N2 (surat keterangan asal usul/riwayat keluarga), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan orangtua), N5 (surat ijin orangtua jika mempelai laki-laki atau perempuan belum cukup umur 21 tahun).

k. Bahwa Terdakwa saat mengajukan syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Anita Novianti tidak ada Surat Ijin Nikah dari Komandan Kesatuan, hal ini diketahui oleh Saksi-2 dimana Terdakwa mengajukan syarat menikah sesuai data yang ada yaitu melampirkan KTP, N1, N2, N3 dan N4 yang dikeluarkan dari Kantor desa/Kelurahan Setia Asih Kec. Taruma Jaya Kabupaten/Kota Bekasi karena sesuai data yang ditulis maupun KTP pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bukan anggota TNI AL.

l. Bahwa Buku kutipan Akta Nikah nomor: 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kementerian agama guna menentukan status kependudukan.

m. Bahwa Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa akan mengurus pernikahan secara dinas dan Terdakwa menjawab "kalau kamu mau menikah dinas belikan dulu saya rumah dan mobil" kemudian Saksi menjawab "saya tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli rumah dan mobil".

n. Bahwa sekira bulan Desember 2015 Terdakwa mengaku sudah punya wanita selingkuhan/WIL (Wanita Idaman Lain) di Jakarta a.n Sdri Wiwit dan Terdakwa juga dengan terang-terangan memposting foto-foto mesranya di status Instagramnya kemudian Saksi-1 telpon meminta saran pendapat kepada bapak Terdakwa a.n Bapak Sulamdonno yang pada saat itu Bapak Sulamdonno menyarankan agar Saksi-1 tinggal di rumah Bapak Sulamdonno namun ketika Saksi-1 menuruti saran bapak Terdakwa untuk tinggal di rumahnya di

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL.VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bekasi, Saksi-1 malah diusir oleh Terdakwa sehingga Saksi-1
putusan.mahkamahagung.go.id
melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.

o. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan identitas palsu di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Karyawan Swasta untuk dipergunakan mengurus pernikahan di KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember mengakibatkan Saksi-2 maupun Kepala KUA beserta staf KUA Kec. Umbulsari merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa sehingga sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 merasa sangat dirugikan karena tidak terdaftar sebagai istri Anggota TNI AL dan tidak terdaftar didalam tunjangan penghasilan.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Mei tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Lima belas bertempat Jl. PB. Jendral Soedirman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu dan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada Tahun 2011 melalui pendidikan Dikcatam PK XXXI di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar dan ditempatkan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu Mar N RP 116828.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Anita Novianti) sejak bulan April tahun 2013 dikenalkan oleh Saksi-3 (Sdr. Sutrisno (saudara Terdakwa) yang berada di Jember, kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut ke pacaran selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini adalah sebagai suami istri.

c. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-1 pacaran, dari pihak keluarga Saksi-1 mendesak Terdakwa agar segera menikahi Saksi-1, namun Terdakwa memberikan pengertian jika Terdakwa masih dalam masa ikatan dinas (selama berpangkat pratu minimal 3 tahun) tidak boleh menikah tetapi dari pihak keluarga Saksi-1 tetap saja memaksa Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-1.

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setelah itu pada tanggal 20 April 2014 Terdakwa membuat KTP di Kelurahan Taruma Jaya Bekasi dan dalam pembuatan KTP tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan palsu dalam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Karyawan Swasta, Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk mempercepat dan mempermudah surat pindah nikah ke Kab. Jember.

e. Bahwa setelah KTP Terdakwa sudah jadi, kemudian KTP tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (Serka Bek Sulamdono) selaku orangtua Terdakwa, setelah itu sekira tanggal 19 Mei 2015 Saksi-4 mengurus surat pindah nikah Terdakwa dengan meminta tolong kepada Saksi-5 (Sdr. Farudin HN) selaku ketua RW 009 Kampung Bogor Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat dan Saksi-6 (Sdr. H. Ahmad Junaedi, ST) selaku Trantib (keamanan dan ketertiban) Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat untuk menandatangani surat keterangan (surat numpang nikah di daerah Jember) untuk persyaratan nikah Terdakwa yang mana dalam surat keterangan tersebut tertulis status pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta.

f. Bahwa setelah lengkap persyaratan tersebut dikirim ke Saksi-1 dan saat itu yang menerima adalah ibu Saksi-1 kemudian berkas tersebut diserahkan kepada pak Mudin namun sebelumnya berkas tersebut difoto dengan hp oleh ibu Saksi-1 selanjutnya yang mengurus adalah pak Mudin.

g. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah di rumah orangtua Saksi-1 di Jl. PB. Jendral Soedirman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember, yang menikahkan / penghulu adalah Saksi-2 (Sdr. Mohammad Aminudin Hariana), yang menjadi wali adalah orangtua Saksi-1 yang bernama Sdr. Rusdiono, sebagai saksinya adalah Saksi-4 dan Sdr. Kholik sedangkan mas kawin atau maharnya berupa seperangkat alat sholat dan satu buah cincin emas seberat 3 gr serta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

h. Bahwa pada waktu pernikahan Saksi-2 melakukan pemeriksaan administrasi nikah kemudian Saksi-2 membacakan identitas Terdakwa dengan menyebutkan pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta sehingga Saksi-1 kaget tetapi karena Saksi-1 tidak mau merusak prosesi pernikahan dan tidak ingin malu maka Saksi-1 diam saja, selanjutnya Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan cara Terdakwa menghadap orangtua Saksi-1 dan Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengatakan "saya nikahkan saudara Galuh Chandra Purnomo bin Sulamdono dengan Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Anita Novianti binti Rusdiono dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas seberat 3 gr dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai", selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada para Saksi nikah "apakah sah" dan dijawab oleh para Saksi "sah".

i. Bahwa setelah ijab qobul Terdakwa dan Saksi-1 mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember.

j. Bahwa Saksi-2 mengetahui apabila anggota TNI mengajukan nikah persyaratannya yang wajib harus ada yaitu surat ijin nikah dari Komandan kesatuan dan syarat lainnya harus ada seperti N1 (surat keterangan keluarga), N2 (surat keterangan asal usul/riwayat keluarga), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan orangtua), N5 (surat ijin orangtua jika mempelai laki-laki atau perempuan belum cukup umur 21 tahun).

k. Bahwa Terdakwa saat mengajukan syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Anita Novianti tidak ada Surat Ijin Nikah dari Komandan Kesatuan, hal ini diketahui oleh Saksi-2 dimana Terdakwa mengajukan syarat menikah sesuai data yang ada yaitu melampirkan KTP, N1, N2, N3 dan N4 yang dikeluarkan dari Kantor desa/Kelurahan Setia Asih Kec. Taruma Jaya Kabupaten/Kota Bekasi karena sesuai data yang ditulis maupun KTP pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bukan anggota TNI AL.

l. Bahwa Buku kutipan Akta Nikah nomor: 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kementerian agama guna menentukan status kependudukan.

m. Bahwa Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa akan mengurus pernikahan secara dinas dan Terdakwa menjawab "kalau kamu mau menikah dinas belikan dulu saya rumah dan mobil" kemudian Saksi menjawab "saya tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli rumah dan mobil".

n. Bahwa sekira bulan Desember 2015 Terdakwa mengaku sudah punya wanita selingkuhan/WIL (Wanita Idaman Lain) di Jakarta a.n Sdri Wiwit dan Terdakwa juga dengan terang-terangan memposting foto-foto mesranya di status Instagramnya kemudian Saksi-1 telpon meminta saran pendapat kepada bapak Terdakwa a.n Bapak Sulamdono yang pada saat itu Bapak Sulamdono menyarankan agar Saksi-1 tinggal di rumah Bapak Sulamdono namun ketika Saksi-1 menuruti saran bapak Terdakwa untuk tinggal di rumahnya di Bekasi, Saksi-1 malah diusir oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa disia-siakan selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.

o. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan identitas palsu di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Karyawan Swasta untuk dipergunakan mengurus pernikahan di KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember mengakibatkan Saksi-2 maupun Kepala KUA beserta staf KUA Kec. Umbulsari merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa sehingga sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 merasa sangat dirugikan karena tidak terdaftar sebagai istri Anggota TNI AL dan tidak terdaftar didalam tunjangan penghasilan.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tuntutan Pidana (Requisitori) Oditur Militer yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu dan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Pratu Mar Galuh Chandra Purnomo NRP 116828.

b) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Kutipan akta nikah nomor 265/59/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 an. Galuh Chandra Purnama dengan Anita Novianti dari KUA Kec. Umbulsari.

c) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor: 0304/04/2015 tanggal 25 Mei 2015 dari KUA Kec. Umbulsari Kab. Jember.

d) 1 (satu) lembar slip penyeteroran dari BRI sebagai bukti pembayaran daftar nikah.

e) 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK. 3216010404900002 atas nama Galuh Chandra Purnomo dan KTP Anita Novianti.

f) 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan kehendak nikah tertanggal 25 Mei 2015.

g) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan atas nama Galuh Chandra Purnomo tertanggal 19 Mei 2015.

h) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang orangtua (N4) Sulamdone tertanggal 19 Mei 2015.

i) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan untuk nikah (N1) tertanggal 19 Mei 2015.

j) 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan kehendak nikah dan KUA Kec. Tarumajaya tertanggal 19 Mei 2015.

k) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan asal usul (N2) tertanggal 19 Mei 2015.

l) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Galuh Ghandra Purnomo.

m) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Sdr. Sulamdone.

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Anita Novianti.

o) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nikah (N1) tertanggal 25 Mei 2015.

p) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan asal usul (N2) tertanggal 25 Mei 2015.

q) 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan mempelai (N3) tertanggal 25 Mei 2015.

r) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang orangtua (N4) tertanggal 25 Mei 2015.

s) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan wali nikah tertanggal 25 Mei 2015.

t) 1 (satu) lembar foto copy data persiapan untuk menikah.

u) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan status tertanggal 19 Mei 2015.

v) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan status tertanggal 25 Mei 2015.

w) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama Anita Novianti.

x) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Sdri. Nurjati.

y) 1 (satu) lembar foto copy surat dispensasi nikah tertanggal 25 Mei 2015.

z) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima kutipan akta nikah.

aa) 3 (tiga) lembar surat klarifikasi keabsahan KTP dari Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bekasi Jawa Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59/V//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti dari KUA Kec. Umbul Sari Jember.

b) 1 (satu) buah KTP NIK. 3216010404900002 tanggal 30-04-2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta putusan dalam perkara Nomor 92-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 6 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, GALUH CHANDRA PURNOMO, Pratu Mar NRP 116828, terbukti

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
putusan.mahkamahagung.go.id

"Menggunakan Surat Palsu"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebagai mana tercantum dalam Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59/V//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti dari KUA Kec. Umbul Sari Jember.

b) 1 (satu) buah KTP NIK. 3216010404900002 Tanggal 30-04-2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Pratu Mar Galuh Chandra Purnomo NRP 116828.

b) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Kutipan akta nikah nomor 265/59/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 an. Galuh Chandra Purnama dengan Anita Novianti dal KUA Kec. Umbulsari.

c) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 0304/04/2015 tanggal 25 Mei 2015 dari KUA Kec. Umbulsari Kab. Jember.

d) 1 (satu) lembar slip penyetoran dari BRI sebagai bukti pembayaran daftar nikah.

e) 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK. 3216010404900002 atas nama Galuh Chandra Purnomo dan KTP Anita Novianti.

f) 1(satu) lembar foto copy surat pemberitahuan kehendak nikah tertanggal 25 Mei 2015.

g) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan atas nama Galuh Chandra Purnomo tertanggal 19 Mei 2015.

h) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang orangtua (N4) an. Sulamdoono tertanggal 19 Mei 2015.

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan untuk nikah (N1) tertanggal 19 Mei 2015.

j) 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan kehendak nikah dan KUA Kec. Tarumajaya tertanggal 19 Mei 2015.

k) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan asal usul (N2) tertanggal 19 Mei 2015.

l) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Galuh Ghandra Purnomo.

m) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Sdr. Sulamdone.

n) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Anita Novianti.

o) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nikah (N1) tertanggal 25 Mei 2015.

p) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan asal usul (N2) tertanggal 25 Mei 2015.

q) 1 (satu) lembar fotocopy surat persetujuan mempelai (N3) tertanggal 25 Mei 2015.

r) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tentang orangtua (N4) tertanggal 25 Mei 2015.

s) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan wali nikah tertanggal 25 Mei 2015.

t) 1 (satu) lembar foto copy data persiapan untuk menikah.

u) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan status tertanggal 19 Mei 2015.

v) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan status tertanggal 25 Mei 2015.

w) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama Anita Novianti.

x) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Sdri. Nurjiati.

y) 1 (satu) lembar foto copy surat dispensasi nikah tertanggal 25 Mei 2015.

z) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima kutipan akta nikah.

aa) 3 (tiga) lembar surat klarifikasi keabsahan KTP dari Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bekasi Jawa Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/04-K/PM.III-12/AL/VI/2017 tanggal 11 Juli 2017.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/04/VI/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 11 Juli 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 92-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 6 Juli 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak menerapkan sifat hakekat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat palsu padahal dalam Putusan Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menggunakan surat palsu namun dalam putusannya pidananya majelis hakim tidak memperhatikan sifat hakekat perbuatan tersebut dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas khususnya di lingkungan Militer sehingga masyarakat/lingkungan Militer yang mencari rasa keadilan tidak akan percaya lagi ke Lembaga Peradilan Militer padahal sudah jelas di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat berat karena sudah melakukan pemalsuan surat atau menggunakan surat Palsu untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan dengan merubah atau menggunakan identitas pekerjaan yang semula TNI AL menjadi swasta, disini Majelis Hakim hanya menilai dari sifat berterus teranganya Terdakwa tapi tidak melihat secara keseluruhan akibat yang di alami oleh Saksi-2 dalam hal ini Sdri Anita Novianti sebagai Isteri Terdakwa oleh karena itu pidana bersyarat yang dijatuhi oleh Majelis Hakim tidak tepat karena tidak memenuhi rasa keadilan sehingga perlu dikenakan Pidana penjara sebagai contoh atau sebagai efek jera bagi yang lainnya sehingga tidak seenaknya Terdakwa untuk mempermudah perkawinan Terdakwa memberikan keterangan palsu dimana dalam KTP pekerjaan Terdakwa pegawai swasta bukan sebagai anggota TNI AL dan KTP tersebut di gunakan Terdakwa, namun Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya "Tidak memperhatikan hal tersebut malah kerugian yang dialami oleh isterinya Terdakwa sangat luas karena isteri Terdakwa tidak diakui oleh kesatuannya dan isteri Terdakwa tidak menerima tunjangan dan maupun yang lainnya, oleh karena itu dalam penegakkan hukum di lingkungan Militer dengan tidak memperhatikan tuntutan Oditur Militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka Majelis Hakim tidak memperhatikan Peraturan hukum yang berlaku dan hidup di lingkungan masyarakat militer maupun rasa keadilan di masyarakat.

2. Keberatan terhadap Putusan Aquo yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan alasan oleh pemohon Banding (Oditur Militer) dalam tuntutan berupa pidana Penjara terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh undang-undang, masyarakat pada umumnya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan pidana penjara dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa telah berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Isteri Terdakwa telah menceraikan Terdakwa oleh karena itu walaupun sudah tidak ada yang dirugikan lagi dari Isteri (mantan isteri) namun dengan perbuatan Terdakwa tidak berarti hal ini menjadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk tidak menjatuhkan pidana Penjara,

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikarenakan Terdakwa seharusnya menjadi "Contoh, Pelindung, Pengayom, Pembina, Penjaga bagi masyarakat, jadi tidak ada alasan membenarkan sama sekali mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat Palsu tersebut.

Bahwa pemohon Banding (Oditur Militer) dalam menuntut Terdakwa memohon kepada majelis tingkat Banding untuk menjatuhkan "Pidana penjara" adalah untuk memberikan rasa keadilan, rasa tenang, aman, tentram kepada masyarakat maupun kepada lingkungan Militer, namun pada kenyataannya Terdakwa memanfaatkan situasi dimana Terdakwa telah di cerai oleh isterinya (Saksi-2) padahal perceraian itu akibat Terdakwa sendiri yang tidak mau memperkenalkan isterinya kepada komandan dan anggota lainnya. Dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipercaya lagi menjadi seorang prajurit TNI AL karena telah "Berkhianat" terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit Sapta Marga. Maka sudah sepatutnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya termasuk juga dalam hal ini berupa pidana "Penjara" dengan demikian pertimbangan Majelis hakim pengadilan Militer III-12 Surabaya yang hanya menjatuhkan pidana berupa pidana bersyarat selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan adalah merupakan suatu pertimbangan- pertimbangan yang Kontradiktif karena Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan telah menggunakan surat Palsu namun disatu pihak Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak memperhatikan akibat yang di alami Saksi-2 yang telah mengalami kerugian materil maupun kerugian batin, namun disatu pihak Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menghilangkan pidana Penjara.

Bahwa berdasarkan alasan pokok mendasar dari keberatan-keberatan pemohon Banding (Oditur Militer) terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 92-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 6 Juni 2017 dikarenakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menerapkan rasa keadilan di masyarakat sebagaimana mestinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Banding untuk meminta keadilan kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya oleh karena itu mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 92-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 6 Juli 2017 selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sebagian dengan keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana percobaan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu untuk mempermudah pelaksanaan pernikahan dengan merubah atau menggunakan identitas pekerjaan yang seharusnya TNI-AL menjadi swasta adalah kesalahan yang berat bagi Terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi Saksi-2 Sdri. Anita Novianti yaitu

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penikahan Saksi-2 dengan Terdakwa tidak di akui oleh Kesatuan putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-2 tidak menerima tunjangan maupun hak lainnya, sehingga penjatuhan pidana penjara sesuai dengan kesalahan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang ada dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sekaligus dalam menjatuhkan putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 92-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 6 Juli 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Menggunakan Surat Palsu"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim Tigkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Anita Novianti sejak bulan April tahun 2013 dikenalkan oleh Saksi-3 Sdr. Sutrisno (saudara Terdakwa) yang berada di Jember, kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut ke pacaran selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat ini adalah sebagai suami istri.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-2 pacaran, dari pihak keluarga Saksi-2 mendesak Terdakwa agar segera menikahi Saksi-2, namun Terdakwa memberikan pengertian jika Terdakwa masih dalam masa ikatan dinas (selama berpangkat pratu minimal 3 tahun) tidak boleh menikah tetapi dari pihak keluarga Saksi-2 tetap saja memaksa Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-2, padahal Terdakwa baru berpangkat Pratu 1 (satu) tahun.
3. Bahwa benar karena didesak dan dijanjikan oleh ibu dari Saksi-2 akan membelikan Terdakwa rumah dan mobil bila menikahi Saksi-2. maka pada tanggal 20 April 2014 Terdakwa datang ke Kelurahan Taruma Jaya Bekasi untuk membuat KTP dan dalam pembuatan KTP tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan dalam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Karyawan Swasta, Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengurusan surat pindah nikah ke Kab. Jember.
4. Bahwa benar setelah KTP Terdakwa sudah jadi, kemudian KTP tersebut diserahkan kepada Saksi-4 (Serka Bek Sulamdono) selaku orangtua Terdakwa, setelah itu sekira tanggal 19 Mei 2015 Saksi-4 mengurus surat pindah nikah Terdakwa dengan meminta tolong kepada Saksi-5 (Sdr. Farudin HN) selaku ketua RW 009 Kampung Bogor Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat dan Saksi-6 (Sdr. 'H. Ahmad Junaedi, ST) selaku Trantib (keamanan dan ketertiban) Ds. Setia Asih Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat untuk menandatangani surat keterangan (surat numpang nikah di daerah Jember) untuk persyaratan nikah Terdakwa, dan dalam surat keterangan tersebut tertulis status pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta.

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah lengkap persyaratan tersebut dikirim ke Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu yang menerima adalah ibu Saksi-2 kemudian berkas tersebut diserahkan kepada pak Mudin namun sebelumnya berkas tersebut difoto dengan hp oleh ibu Saksi-2 selanjutnya yang mengurus adalah pak Mudin.

6. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui apabila anggota TNI mengajukan nikah persyaratannya yang wajib harus ada yaitu surat ijin nikah dari Komandan kesatuan dan syarat lainnya harus ada seperti N1 (surat keterangan keluarga), N2 (surat keterangan asal usul/riwayat keluarga), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan orangtua), N5 (surat ijin orangtua jika mempelai laki-laki atau perempuan belum cukup umur 21 tahun).

7. Bahwa benar Terdakwa saat mengajukan syarat untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 Sdri. Anita Novianti tidak ada Surat Ijin Nikah dari Komandan Kesatuan, hal ini diketahui oleh Saksi-3 dimana Terdakwa mengajukan syarat menikah sesuai data yang ada yaitu melampirkan KTP, N1, N2, N3 dan N4 yang dikeluarkan dari Kantor desa/Kelurahan Setia Asih Ke c. Taruma Jaya Kabupaten/Kota Bekasi karena sesuai data yang ditulis maupun KTP pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta bukan anggota TNI AL, dan Saksi-3 tidak mengetahui kalau pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2015 Terdakwa dengan Saksi-2 menikah di rumah orangtua Saksi-2 di Jl. PB. Jendral Soedirman No. 85 RT. 02 RW. 05, Ds. Gunung Sari, Kec. Umbul Sari, Kab. Jember, yang menikahkan/penghulu adalah Saksi-3 Sdr. Mohammad Aminudin Hariana, yang menjadi wali adalah orangtua Saksi-2 yang bernama Sdr. Rusdiono, sebagai saksinya adalah Saksi-4 dan Sdr. Kholik sedangkan mas kawin atau maharnya berupa seperangkat alat sholat dan satu buah cincin emas seberat 3 gr serta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada saat pelaksanaan pernikahan, Saksi-3 menyebutkan identitas Terdakwa karyawan swasta, dan Saksi-2 kaget agar proses ijab qobul berjalan lancar, maka Saksi-2 diam saja.

10. Bahwa benar setelah ijab qobul Terdakwa dan Saksi-2 mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah nomor: 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember.

11. Bahwa benar Buku kutipan Akta Nikah Nomor : 265/59A//2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Galuh Chandra Purnomo dengan Anita Novianti yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Umbul Sari Kab. Jember adalah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Kementerian agama guna menentukan status kependudukan.

12. Bahwa benar setelah menikah Saksi-2 tidak ikut Terdakwa ke Jakarta, karena Terdakwa mengatakan komandannya mengetahui kalau Terdakwa belum menikah, agar komandan tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah maka Saksi-2 tetap tinggal di Jember.

13. Bahwa benar Saksi-2 pernah bertanya kepada Terdakwa tentang status pekerjaan Terdakwa di KTP dibuat Karyawan Swasta, dan Terdakwa jawab tidak apa-apa, agar cepat dalam pengurusan surat pernikahan, untuk menikah secara dinas nanti saja menyusul,

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa juga mengatakan teman-teman Terdakwa di Medan banyak yang menikah kampung dan punya anak baru nikah secara dinas.

14. Bahwa benar Saksi-2 pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan Terdakwa akan mengurus pernikahan secara dinas dan Terdakwa menjawab "Kalau kamu mau menikah dinas belikan dulu saya rumah dan mobil", kemudian Saksi menjawab "Saya tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli rumah dan mobil".

15. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 Terdakwa mengaku sudah punya wanita selingkuhan/WIL (Wanita Idaman Lain) di Jakarta a.n Sdri Wiwit dan Terdakwa juga dengan terang-terangan memposting foto-foto mesranya di status Instagramnya, kemudian Saksi-2 telpon meminta saran pendapat kepada bapak Terdakwa a.n Bapak Sulamdone yang pada saat itu Bapak Sulamdone menyarankan agar Saksi tinggal di rumah Bapak Sulamdone namun ketika Saksi menuruti saran bapak Terdakwa untuk tinggal di rumahnya di Bekasi, Saksi malah diusir oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 merasa disia-siakan selanjutnya Saksi-2 pada tanggal 23 Pebruari 2016 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V.

16. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan identitas palsu di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal pekerjaan yang seharusnya TNI AL menjadi Karyawan Swasta, Saksi2 merasa sangat dirugikan karena tidak terdaftar sebagai istri Anggota TNI AL dan tidak terdaftar didalam tunjangan penghasilan Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Anita telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5549/Pdt.G/2016/PA.Jr Tanggal 22 Desember 2016 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap pada Tanggal 9 Januari 2017 sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jember Nomor: 0153/AC/2017/PA/MSy.Ji.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana percobaan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut, perlu dipertimbangkan kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terdakwa menikahi Saksi-2 hanya kepura-puraan dengan mengharap dari Saksi-2 berupa mobil dan rumah yang akan dibelikan oleh orangtua Saksi-2, sehingga kalau Terdakwa benar-benar mencintai Saksi-2 menjadi istrinya, padahal Terdakwa telah berkorban memalsukan identitasnya, maka Terdakwa haruslah ksatria agar tetap mengurus pernikahannya kepada Satuan, karena secara yuridis perkawinan dengan Saksi-2 hanya melanggar administrasi keprajuritan dan pernikahannya tanpa ijin Satuan dimaklumi oleh Satuan karena sudah terlanjur dan Satuan tidak mungkin menolak perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2.

Tetapi mempertimbangkan dari modus pernikahannya Terdakwa yang semata-mata matrealistis dari perkawinan dengan

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 yang dihubungkan ada wanita lain (Sudi. Wmld) dalam hidup Terdakwa, sesuai dengan pengakuan Terdakwa di dalam persidangan, maka Terdakwa adalah pribadi yang tidak tulus menikahi Saksi-2 dan perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan prajurit Sapta Marga sebagaimana pada Marga-3 dituntut dan harus memegang kejujuran. Sehingga sekalipun Saksi-2 sudah menikah dengan pria lain dan telah bercerai dengan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa memalsukan identitasnya telah ada niat jahat Terdakwa dalam menikahi Saksi-2, maka Terdakwa haruslah dipidana dengan pidana penjara, dan pidana ini dimaksudkan agar ada sifat jera bagi Terdakwa dan tidak ditiru oleh anggota lain di Kesatuan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama dan oleh karenanya putusan pemidanaan tingkat pertama haruslah dirubah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 92-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 6 Juli 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 92-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 6 Juli 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H, Mayor Chk NRP 11010002381171.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 92-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 6 Juli 2017, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya sebagai berikut:
- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. menguatkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 92-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 6 Juli 2017, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524574 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)